

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal tentang penentuan awal masa *iddah* di dalam Kompilasi Hukum Islam belum di tentukan secara eskplisit. Adapun jika dilihat pasal yang memiliki redaksi dan memiliki keterkaitan tentang awal masa *iddah* adalah pasal 153 ayat 4 dan 123 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi kedua pasal ini masih memiliki kontradiktif dan ambiguitas, sehingga perlu interpretasi tertentu untuk dapat diketahui pasal mana dari kedua pasal tersebut yang menjadi rujukan dan pedoman dalam penentuan awal masa *iddah*.
2. Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Medan terkait penentuan awal masa *iddah* terbagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa pasal 123 di gunakan untuk penentuan awal masa *iddah* dalam hal cerai talak, hal ini disebabkan karena pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi dan dihitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Karena pernyataan perceraian atau cerai talak merupakan hak suami, maka pasal ini menjadi rujukan dalam penentuan awal masa *iddah* dalam hal cerai talak. Sedangkan pasal 153 ayat 4 adalah rujukan penentuan awal masa *iddah* dalam hal cerai gugat, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengucapan ikrar talak dari isteri, maka perceraian dan awal masa *iddah* itu dihitung ketika putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap. Dan

putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah 14 hari sejak perkara cerai gugat itu diputus oleh hakim.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa rujukan dalam penentuan awal masa iddah baik dalam hal cerai talak dan cerai gugat adalah pasal 153 ayat 4 bukan pasal 123. Hal ini disebabkan karena dalam pasal tersebut secara jelas mengatakan tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka awal *iddah* baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat adalah setelah 14 hari sejak perkara tersebut di putus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup dari skripsi ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat ataupun Kantor Urusan Agama dalam menentukan awal masa *iddah* berdasarkan sebab dari perceraian.
2. Perlu adanya pembuatan sebuah regulasi yang secara eksplisit menjelaskan awal masa *iddah* baik dalam cerai talak dan cerai gugat agar tidak terjadi perbedaan.
3. Penulis berharap agar saran dan kritikan yang konstruktif terhadap isi pembahasan dan metodologi penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.